



Siaran Pers

Seminar Keselamatan Radiasi pada Paparan Medik

Tanggal: 4 September 2024

No: 04/SP/HM 02/BHKK/IX/2024

Paparan medik merupakan paparan radiasi yang diterima pasien untuk keperluan diagnosis atau pengobatan/terapi. Untuk menjamin keselamatan pasien, paparan ini harus diterima secara tepat oleh pasien untuk menghindari adanya radiasi yang tidak diperlukan (*unnecessary exposure*) sekaligus menjamin keselamatan pasien tersebut.

Di samping manfaatnya yang besar, paparan medik juga memiliki potensi risiko berupa *unnecessary exposure* pada pasien apabila praktik yang dilakukan tidak mengikuti ketentuan. Terjadinya *unnecessary exposure* sulit terdeteksi dengan segera, karena dampak yang muncul pada pasien tidak dapat teramati secara langsung. Isu inilah menjadi perhatian BAPETEN dalam rangka menjamin keselamatan pasien.

Berdasarkan hal tersebut di atas, pengawasan melalui regulasi, perizinan, dan inspeksi perlu dikedepankan tanpa mengurangi kebutuhan akan sosialisasi, bimbingan teknis, pembinaan, maupun koordinasi. Lebih lanjut, kolaborasi dan pembagian peran yang harmonis dengan seluruh pihak berkepentingan dalam pemanfaatan radiasi di bidang medik juga harus ditumbuhkan dan dilaksanakan agar dapat mewujudkan keselamatan dalam penggunaan sumber radiasi pengion, sekaligus menjamin keselamatan pekerja dan pasien.

Sejak tahun 2021, seminar Si-INTAN merupakan kegiatan yang telah ditetapkan secara rutin sebagai ajang saling belajar, berbagi ilmu dan pengetahuan mengenai proteksi radiasi bagi paparan medik. Seiring dengan perkembangan pengetahuan di bidang proteksi radiasi, khususnya paparan medik, mulai tahun 2024, Seminar Si-INTAN berganti nama menjadi **Seminar Keselamatan Radiasi pada Paparan Medik** untuk mengakomodasi topik dan audiens yang lebih luas.

Dengan bertemakan “**Penguatan kolaborasi dalam Upaya Implementasi Tingkat Panduan Diagnostik dan Audit Dosis Radiasi untuk Keselamatan**

Pasien", BAPETEN mengundang beberapa narasumber antara lain perwakilan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang menyampaikan *Peran Kemenkes dalam Menyediakan Indikator Mutu Layanan Pasien*; dan perwakilan Aliansi Fisikawan Medik Indonesia (AFISMI) yang menyampaikan *Peran AFISMI dalam mengembangkan protokol standar pemeriksaan pasien dengan mempertimbangkan tingkat panduan diagnostik (TPD) dan kualitas gambar*. Kemudian, BAPETEN juga berkesempatan mengundang pembicara dari *Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency (ARPANSA)* yang berbagi pengalaman dan strategi ARPANSA dalam mendorong rumah sakit untuk menetapkan manajemen dosis radiasi pasien menggunakan TPD nasional. Disamping penyampaian materi oleh narasumber, disajikan juga 10 (sepuluh) presentasi oral dan 7 (tujuh) presentasi pendek dengan topik seputar implementasi optimisasi proteksi dan keselamatan radiasi dari para pemakalah terpilih.

Dalam sambutan pembukaannya, Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir BAPETEN Haendra Subekti menyatakan, "pengawasan ketenaganukliran menggunakan pendekatan risiko dan berbasis kinerja. Semakin tinggi risiko, semakin ketat persyaratannya". Lebih lanjut, berkaitan dengan upaya peningkatan keselamatan radiasi pada pasien, BAPETEN telah menginisiasi Si-INTAN untuk perekaman dan pelaporan dosis pasien, dan telah ditetapkan nilai TPDI untuk semua modalitas. "Ditargetkan dalam 3 tahun lagi, persentase fasyankes yang menerapkan TPDI adalah di atas 90%", pungkas Haendra.

Salah satu keluaran (*output*) kegiatan ini adalah rekomendasi kebijakan dan *policy brief* yang dapat menjadi masukan bagi BAPETEN dan seluruh pemangku kepentingan dalam melakukan pengambilan keputusan atau kebijakan pengawasan ketenaganukliran bidang kesehatan. Diharapkan, seminar ini dapat semakin meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan dalam mengupayakan proteksi dan keselamatan radiasi pada pasien radiologi melalui praktik yang terjustifikasi dan pemberian paparan radiasi yang teroptimisasi secara memadai.

Seminar Keselamatan Radiasi pada Paparan Medik ini diikuti oleh sekitar 70 peserta yang hadir secara luring dan lebih dari 200 peserta yang mengikuti secara daring, yang berasal dari Asosiasi Profesi, Akademisi, Fisikawan Medis, Radiografer, dan lain-lain.

Narahubung:

- 1) Kepala Biro Hukum, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik: Indra Gunawan (+62 812 1001 2371)
- 2) Koordinator Komunikasi Publik dan Protokol: Abdul Qohhar (+62 877 8867 4717)